



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PERCEPATAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19) DI KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa Kota Baubau telah menjadi episentrum penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang menyebabkan kerugian materil dan berimplikasi terhadap perekonomian, sosial dan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan adanya upaya percepatan pengendalian secara massif untuk menekan dan memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Baubau;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Wali Kota Baubau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Percepatan Pengendalian *Corona Virus Disease* 19 (COVID-19) di Kota Baubau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6394);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 301);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
16. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KOTA BAUBAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau;
2. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Baubau;
4. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah Forkopimda yang merupakan forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat Sat-Pol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau yang memiliki tugas dan fungsi menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Baubau;
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Baubau;
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau;
9. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Baubau;
10. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Baubau;
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah BPBD Kota Baubau;
12. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat;
13. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan;

14. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah organisasi masyarakat yang ada dan diakui oleh Pemerintah Kota Baubau;
15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah organisasi masyarakat yang ada dan diakui oleh Pemerintah Kota Baubau;
16. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan dalam wilayah Kota Baubau;
17. Institusi pendidikan adalah lembaga pendidikan tinggi, lembaga pelatihan, lembaga penelitian, lembaga pembinaan dan lembaga sejenisnya;
18. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Baubau adalah gugus tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Baubau;
19. Edukasi adalah proses pengajaran yang dilakukan baik secara formal maupun non formal kepada seseorang atau lebih dari satu orang baik secara bersama-sama ataupun secara individu;
20. Terkonfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi Covid-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT/PCR (*polymerase chain reaction*).
21. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan;
22. Tempat usaha adalah hotel, wisma, penginapan, homestay, restoran, mall, supermarket, toko, cafe, warung kopi, rumah makan dan sejenisnya;
23. Tempat olahraga adalah sarana olahraga, baik terbuka atau tertutup;
24. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan baik terbuka atau tertutup, bergerak maupun menetap dimana terdapat tenaga kerja yang bekerja atau sering dimasuki orang bekerja untuk keperluan suatu usaha;
25. Rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu baik secara permanen maupun tidak permanen yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama dan kepercayaan termasuk tempat bangunan yang di sewa untuk beribadah keluarga;
26. Pasar Tradisional adalah tempat terjadinya interaksi dan transaksi jual beli antara pedagang dengan pembeli;
27. Pedagang Kaki Lima adalah orang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, dan jembaran penyeberangan;
28. Tempat titik kumpul lainnya yang bersifat insidentil adalah tempat berkumpulnya orang yang menyebabkan keramaian dalam wilayah Kota Baubau yang bersifat insidentil;
29. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Serve Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*;
30. Keadaan darurat adalah keadaan dimana seseorang memasuki Kota Baubau dalam keadaan sangat penting dan mendesak seperti mengunjungi keluarga yang sakit atau meninggal.
31. Insidentil adalah suatu keadaan yang dilakukan pada waktu tertentu saja tidak secara tetap dan rutin.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi :

1. Edukasi dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19.
2. Koordinasi.
3. Pembatasan pergerakan lintas antar daerah;
4. Pengawasan dan evaluasi;
5. Sosialisasi; dan
6. Sanksi.

BAB III
EDUKASI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

Pasal 3

- (1) Edukasi dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 antara lain :
 - a. Wajib menggunakan masker;
 - b. Wajib menjaga jarak (physical distancing) minimal 1 meter;
 - c. Wajib menyediakan sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air dan sabun dan/atau handsanitizer;
 - d. Wajib menjaga kebersihan dan penyemprotan disinfektan secara berkala;
 - e. Wajib menempatkan petugas pada setiap pintu masuk untuk melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh;
 - f. Wajib menyampaikan setiap 2 (dua) jam informasi yang mengedukasi, baik secara langsung maupun melalui pengeras suara; dan
 - g. Wajib memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu menggunakan masker, jaga jarak minimal 1 meter dan menjaga kebersihan dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19.
- (2) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada :
 - a. Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. Aktivitas tempat kerja;
 - c. Tempat kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. Tempat usaha dan fasilitas umum;
 - e. Tempat kegiatan sosial dan budaya;
 - f. Pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi;
 - g. Pasar dan pedagang kaki lima;
 - h. Tempat olah raga; dan
 - i. Tempat titik kumpul lainnya yang bersifat insidental.

- (3) Edukasi pada sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diwajibkan kepada siswa sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya untuk :
- a. Tidak berbagi makanan, minuman, termasuk peralatan makan, minum dan alat musik tiup yang akan meningkatkan resiko terjadinya penularan COVID-19; dan
 - b. Pembatasan siswa pada setiap kelas pada sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang kelas.
- (4) Edukasi pada tempat kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memastikan area tempat rumah ibadah harus steril dengan melakukan pembersihan dengan cara menyemprotkan disinfektan secara berkala minimal sekali dalam sehari dan jamaah dihimbau membawa sendiri peralatan ibadah dari rumah masing-masing serta dihimbau setiap waktu sholat menyampaikan informasi yang mengedukasi pada pengunjung melalui pengeras suara dalam memutus mata rantai penularan COVID-19;
- (5) Edukasi pada tempat usaha dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d seperti mall, restoran/rumah makan, cafe, warung kopi dan hotel, penginapan, homestay, asrama dan sejenisnya dilaksanakan dengan :
- a. Memastikan area tempat usaha harus steril dengan melakukan pembersihan dengan cara menyemprotkan disinfektan pada area yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, meja makan, ruang tempat tidur, jendela dan area umum lainnya secara berkala minimal sekali dalam sehari; dan
 - b. Memastikan pengunjung/tamu tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan dan/atau tempat kegiatan usaha.
- (6) Edukasi pada tempat kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, diwajibkan untuk mengatur pengunjung tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan dan/atau tempat kegiatan.
- (7) Edukasi pada pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diwajibkan :
- a. Memastikan seluruh area moda transportasi bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala, terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, jendela dan area umum lainnya;
 - b. Memastikan semua pekerja/awak di moda transportasi tersebut tidak memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas dan gangguan kesehatan lainnya dengan melakukan pemeriksaan suhu dan *self assessment* resiko COVID-19 sebelum bekerja;
 - c. Larangan bagi awak/pekerja yang ditemukan suhu tubuhnya diatas 37,5 derajat celsius dan/atau sedang mengalami keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas dan gangguan kesehatan lainnya untuk bekerja; dan
 - d. Menyediakan bahan logistik untuk kebersihan, disinfektan dan lainnya.

- (8) Edukasi pada pasar dan pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, pengelola berwenang :
- a. Membentuk tim/pokja pencegahan COVID-19 di pasar untuk membantu mengelola dalam penanganan COVID-19 dan masalah kesehatan lainnya;
 - b. Mengatur pedagang yang dapat beroperasi dengan mengikuti ketentuan protokol kesehatan;
 - c. Mengatur jarak antar lapak pedagang, memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di lantai pasar dan lain sebagainya;
 - d. Menutup kios/tempat penjual, jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan; dan
 - e. Mengatur pengunjung tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan dan/atau tempat kegiatan.
- (9) Edukasi pada tempat olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf h pengelola berwenang :
- a. menyiapkan tempat cuci tangan dan *handsanitizer*.
 - b. memastikan semua peralatan, sarana prasarana olah raga sebelum dan setelah kegiatan olah raga telah dilakukan penyemprotan disinfektan.
 - c. mengatur pengunjung/penonton tidak melebihi 50 % dari kapasitas ruangan atau tempat kegiatan.
- (10). Dalam hal ditemukan adanya orang yang terduga positif COVID-19 pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka :
- a. Orang yang dinyatakan reaktif Rapid Test dapat di isolasi dan/atau dilakukan isolasi mandiri sesuai protokol kesehatan;
 - b. Isolasi mandiri sebagaimana dimaksud huruf a diberikan bantuan sembako selama menjalani masa karantina.
 - c. Petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan pemantauan dan penyelidikan epidemiologi (tracing); dan
 - d. Aktivitas harus dihentikan sementara selama proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi yang pernah melakukan kontak fisik yang terpapar COVID-19 telah selesai.

BAB IV KOORDINASI

Pasal 4

- (1) Koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional percepatan pengendalian dan penanganan COVID-19 melalui koordinasi pendekatan edukasi secara masif, pengawasan secara masif, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah;
- (2) Sasaran koordinasi edukasi secara masif, pengawasan secara masif serta monitoring dan evaluasi dilakukan pada aktivitas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1). Ketua RW dibantu Ketua RT selaku bagian dari satuan tugas COVID-19 kelurahan mempunyai tugas melaporkan setiap hari :
 - a. Tingkat kepatuhan dan kesadaran warga terhadap kondisi COVID-19 di wilayahnya;
 - b. Aktivitas warga lain yang masuk dan keluar di wilayahnya; dan
 - c. Tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
- (2). Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu aparat Babinkamtibmas dan Babinsa, wajib melaporkan kepada Camat setempat sesuai laporan Ketua RW.
- (3). Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah sebagai bahan bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan percepatan penanganan COVID-19.

BAB V

PEMBATASAN PERGERAKAN LINTAS ANTAR DAERAH

Pasal 6

- (1). Setiap orang yang masuk dan keluar wilayah Kota Baubau wajib melengkapi diri dengan Surat Keterangan Rekomendasi COVID-19 dari Gugus Tugas dan/atau Rumah Sakit/Puskesmas daerah asal dan berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi setiap orang yang memasuki wilayah Kota Baubau dengan menggunakan kendaraan umum dan/atau pribadi melalui transportasi darat, laut dan udara.
- (3). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada (1), dapat dikecualikan kepada :
 - a. ASN yang bekerja di Kota Baubau;
 - b. TNI/Polri yang bekerja di Kota Baubau;
 - c. Karyawan swasta yang bekerja di Kota Baubau;
 - d. Buruh yang bekerja di Kota Baubau; dan
 - e. Pedagang yang berdagang di Kota Baubau.
- (4). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c wajib memperlihatkan bukti bahwa benar bekerja di Kota Baubau kepada petugas.
- (5). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e wajib memperlihatkan surat keterangan Lurah/Kepala desa asal daerah, bahwa benar adalah buruh yang bekerja di Kota Baubau dan pedagang yang menjajakan dagangannya di Baubau.

Pasal 7

- (1). Dalam hal urusan sangat penting dan darurat yang mengharuskan memasuki wilayah Kota Baubau dapat diberikan kebijakan khusus sesuai dengan pertimbangan Gugus Tugas COVID-19 Daerah.

- (2). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
- a. Pelajar/mahasiswa yang mendaftar di Kota Baubau dengan menunjukkan kartu peserta tes/pendaftaran;
 - b. Orang sakit yang di rujuk ke Kota Baubau dengan menunjukkan surat rujukan dari Rumah Sakit daerah asal; dan
 - c. Kategori lainnya yang dianggap sangat penting dan darurat.

Pasal 8

- (1). Dalam melaksanakan pembatasan pergerakan lintas antar daerah maka Gugus Tugas COVID-19 Daerah membentuk posko di batas wilayah masuk Kota Baubau.
- (2). Gugus Tugas COVID-19 Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Memberhentikan kendaraan roda dua atau lebih dan menurunkan penumpang serta mengecek dan mematuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
 - b. Memberhentikan orang yang beraktifitas yang tidak menggunakan masker;
 - c. Memeriksa setiap orang yang keluar masuk wilayah Kota Baubau dengan menunjukkan Surat Rekomendasi dari Gugus Tugas Daerah Asal dan berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterbitkan; dan
 - d. Apabila ditemukan orang yang memiliki Surat Rekomendasi dari Gugus Tugas Daerah Asal dan berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterbitkan dan setelah diperiksa suhu tubuhnya lebih dari 37,5 derajat celcius maka orang tersebut tidak diperkenankan memasuki wilayah Kota Baubau.
- (3). Untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dapat dilakukan sampling Rapid Test dan jika hasilnya reaktif maka tidak diperkenankan memasuki wilayah Kota Baubau.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 9

- (1). Pengawasan dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 Daerah dalam rangka percepatan pengendalian COVID-19 untuk menilai keberhasilan upaya masif yang telah dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang berbasis ORT/ORW.
- (2). Penilaian keberhasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dasarkan pada kriteria :
 - a. Meningkatnya secara masif kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan secara tepat dan benar;
 - b. Meningkatnya partisipasi masyarakat membantu pemerintah daerah dalam percepatan penanganan COVID-19 di Kota Baubau; dan

- c. Menurunnya jumlah kasus COVID-19 di wilayah masing-masing.
- (3). Pengawasan pada kegiatan dan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebagai episentrum penularan COVID-19 dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 dengan melibatkan semua infrastruktur sampai pada tingkat kelurahan, RT dan RW turut berpartisipasi aktif secara masif dalam percepatan pengendalian COVID-19 di Baubau.
 - (4). Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan menjadi bahan evaluasi dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Baubau.
 - (5). Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), data dan fakta dilakukan pembatasan kegiatan sosial berskala kecil melalui pertimbangan yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas COVID-19 Daerah.

BAB VII SOSIALISASI

Pasal 10

- (1). Gugus Tugas COVID-19 Kota Baubau melaksanakan sosialisasi pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 baik secara langsung dan/atau melalui media massa, media sosial, influencer, media elektronik dan media lainnya.
- (2). Dalam melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gugus Tugas COVID-19 Kota Baubau melibatkan antara lain :
 - a. Satuan tugas percepatan penanganan COVID-19 pada tingkat kecamatan;
 - b. Satuan tugas percepatan penanganan COVID-19 pada tingkat kelurahan sampai dengan tingkat RT/RW;
 - c. Melibatkan semua unsur elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, lembaga perguruan tinggi negeri/swasta dan TP PKK, Insan Pers.

BAB VIII SANKSI

Pasal 11

- (1). Setiap orang yang tidak dapat menunjukkan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak diperkenankan memasuki wilayah Kota Baubau.
- (2). Setiap orang yang beraktifitas di jalan raya dan beraktifitas pada kegiatan dan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) apabila ditemukan tidak menggunakan masker dapat dilakukan pemeriksaan Rapid Test ditempat dan/atau dikenakan sanksi sosial.
- (3). Apabila hasil Rapid Test reaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan isolasi selama 14 (empat belas) hari.
- (4). Sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kerja bakti dan Olah Raga ditempat yang akan ditentukan oleh Tim Satuan Gugus Penegakkan Disiplin COVID-19 Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau

pada tanggal, 14 Agustus - 2020

WALI KOTA BAUBAU



A.S. TAMRIN





Diundangkan di Baubau

pada tanggal, 14 Agustus - 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KA. BPBD	
4.	KABAG. HUKUM	
5.		

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2020 NOMOR ..27